

SKRIPSI

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD
MURABAHAH UNTUK MEMINIMALISIR RESIKO
PADA BMT AR-RAHMAH RUMBIA**

Oleh:

**RICHA AYU NURYANI
NPM. 1704100239**



**Jurusan : SI Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1444 H/2022 M**

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD
MURABAHAH UNTUK MEMINIMALISIR RESIKO PADA BMT
AR-RAHMAH RUMBIA**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Richa Ayu Nuryani

NPM. 1704100239

Pembimbing I : Dr. Mat Jalil,M.Hum

Pembimbing II : Era Yudistira,M.Ak

Jurusan : S1-Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1444 H/2022 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296;
website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi :

Nama : RICH A YU NURYANI
NPM : 1704100239
Fakultas : Ekonomi dan Bjsnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH AKAD MURABAHAH UNTUK
MEMINIMALISIR RESIKO PADA BMT AR-RAHMAH
RUMBIA**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.
Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima
kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing I

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 196208121998031001

Metro, Februari 2022
Dosen Pembimbing II

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199010032015032010

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Muhammad Ryan Fahlevi, M.M
NIP. 199208292019031007

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
AKAD MURABAHAH UNTUK MEMINIMALISIR RESIKO
PADA BMT AR-RAHMAH RUMBIA**

Nama : RICH A YU NURYANI

NPM : 1704100239

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setuju untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, 25 Maret 2022

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 196208121998031001

Pembimbing II



ERA YUDISTIRA, M.Ak
NIP. 1990100320150332010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kaupus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : iametro@metroin.ac.id Website : www.metroin.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1927/In-20-2/D/PP-00-9/06/2022


Skrripsi dengan judul STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MURABAHAH UNTUK MEMINIMALISIR RESIKO PADA BMT AR-RAHMAH RUMBIA. Disusun oleh : Richa Ayu Nuryani NPM. 1704100239 Jurusan : Perbankan Syariah. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal : Selasa/ 19 April 2022.

TIM PENGUJI :

Ketua / Moderator	: Dr. Mat Jalil, M.Hum	(.....)
Penguji 1	: Rina El Maza, S.H.I, M.S.I	(.....)
Penguji 2	: Era Yudistira, M.Ak	(.....)
Sekretaris	: Dian Oktarina, M.M	(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jalil, M.Hum

(NIP. 196208121998031001)

ABSTRAK

STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MURABAHAH UNTUK MEMINIMALISIR RESIKO PADA BMT AR-RAHMAH RUMBIA

Oleh:

**RICHA AYU NURYANI
NPM. 1704100239**

BMT Ar-Rahmah Rumbia berdiri sejak 12 Januari 2011, BMT Ar-Rahmah Rumbia ini merupakan salah satu BMT yang masih bertahan di Rumbia. BMT Ar-Rahmah juga termasuk BMT yang sangat diterima dan dapat dipercaya oleh masyarakat Rumbia. Pada BMT Ar-Rahmah Rumbia Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan yang paling diminati di BMT Ar-Rahmah Rumbia. Pembiayaan merupakan sebagian besar asset dari lembaga keuangan syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya. Dalam kasus pembiayaan bermasalah di BMT Ar-Rahmah Rumbia terjadi tidak secara tiba-tiba khususnya pembiayaan murabahah, karena pada umumnya sebelum mengalami pembiayaan bermasalah, terlebih dahulu akan mengalami tahap bermasalah, misalnya nasabah yang tidak bisa membayar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah akad murabahah untuk meminimalisir resiko pada BMT Ar-Rahmah Rumbia.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif. Teknik pengumpulan data datanya dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah akad murabahah untuk meminimalisir resiko pada BMT Ar-Rahmah Rumbia. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah pada BMT Ar-Rahmah Rumbia dilakukan dengan cukup efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari turunnya jumlah nasabah pada pembiayaan bermasalah setiap tahunnya.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RICHA AYU NURYANI**

NPM : **1704100239**

Jurusan : **S1-Perbankan Syariah**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 18 April 2022

Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular stamp. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN KEHUKUMATAN DAN HAM RI' on the left, the Garuda Pancasila emblem in the center, and 'MEZERAI KEMPEI' on the right. Below the emblem is the identification number 'PADA0AJX716614097'.

RICHA AYU NURYANI
NPM. **1704100239**

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ - ٢٨٠

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedakkahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 280)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segenap hati yang tulus saya ucapkan Syukur Alhamdulillah atas segala yang diberikan oleh Allah SWT. Kesehatan, kecukupan, dan kemudahan dalam menyelesaikan karya tulis ini. Saya persembahkan karya ini kepada orang-orang yang senantiasa setia mendampingi saya melewati hari-hari perjuangan selama ini, terkhusus untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Wahman dan Ibu Sri Lestari, yang sudah selalu melimpahkan kasih sayang dengan tulus yang mungkin semuanya itu tidak akan pernah bias terbalaskan, dan memberikan dukungannya berupa materi maupun non materi. Semoga Allah selalu melindungi kalian, dan memberikan yang terbaik untuk kalian.
2. Kepada Pembimbing I Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum. dan Pembimbing II Ibu Era Yudistira, M.Ak. Beliau-beliau ini adalah dosen yang selalu memberikan bimbingan yang tiada henti dan memberikan kritik serta masukan yang membangun, pada akhirnya terselesaikannya skripsi ini sebagai tugas akhir mahasiswa.
3. Kepada teman-teman saya yang sudah membantu serta memberikan dorongan semangat kepada saya.
4. Almamater IAIN METRO

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, atas nikmat serta hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Sholawat beserta salam senantiasa tersanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi yang patut diteladani baik dalam perkataan maupun perbuatan beliau dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafa'at beliau di yaumul akhir. Aamiin.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M, selaku ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Ibu Era Yudistira, M.Ak, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada, dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya apat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama islam.

Metro, 06 April 2022
Penulis



Richa Ayu Nuryani
NPM. 1704100239

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINAL PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Penelitian Relevan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan Bermasalah.....	13
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	13
2. Kategori Pembiayaan Bermasalah.....	15
3. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	17
4. Strategi Pembiayaan Bermasalah	18
B. Pembiayaan Murabahah	21
1. Pengertian Murabahah	22
2. Rukun dan Syarat-Syarat Murabahah.....	24

3. Landasan Hukum Murabahah.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Sifat Penelitian.....	27
B. Sumber Data	28
C. Teknik Pengumpulan Data	28
D. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Pada BMT Ar-Rahmah Rumbia	31
1. Sejarah Singkat Berdirinya BMT Ar-Rahmah Rumbia	31
2. Visi dan Misi BMT Ar-Rahmah Rumbia	32
3. Struktur Organisasi BMT Ar-Rahmah Rumbia	33
4. Job Description.....	34
5. Produk-produk pada BMT Ar-Rahmah Rumbia	36
B. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah akad murabahah pada BMT Ar-Rahmah Rumbia	38
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah NPF Pembiayaan Murabahah di BMT Ar-Rahmah Rumbia periode 2018-2020

Tabel 1.2 Laporan Kolektabilitas Pembiayaan Murabahah pada BMT Ar-Rahmah Rumbia tahun 2018

Tabel 1.3 Laporan Kolektabilitas Pembiayaan Murabahah pada BMT Ar-Rahmah Rumbia tahun 2019

Tabel 1.4 Laporan Kolektabilitas Pembiayaan Murabahah pada BMT Ar-Rahmah Rumbia tahun 2020

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
3. Outline Skripsi
4. Alat Pengumpul Data Skripsi
5. Surat *Research*
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
9. Foto Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada pertengahan 1997, ketika terjadi krisis keuangan yang menumbangkan sebagian besar bank-bank konvensional, ada fenomena menarik yang terjadi. Kala itu ketika bank-bank konvensional mengalami negative spread atau kerugian akibat simpanan lebih tinggi daripada bunga kredit, posisi perbankan *syariah relative* stabil. Hal ini disebabkan karena perbankan syariah menggunakan sistem margin.²

Sejak saat itu lembaga keuangan syariah mulai bertumbuh dengan pesat. Hal ini terjadi juga karena implikasi dari kebijakan pemerintah di bidang keuangan dan perbankan. Keluarnya Undang-undang No. 10 tahun 1998 membuka pintu lebar bagi terbentuknya lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank. Sebenarnya keberadaan koperasi syariah sudah ada sejak 1992. Yaitu ketika Baitul Maal Wat Tamwil atau lebih dikenal BMT untuk pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama BMT Bina Insan Kamil. Pengelolaan BMT difokuskan kepada sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pendayagunaannya. Lembaga BMT juga memiliki basis yang sama dengan koperasi, yaitu sebagai lembaga ekonomi yang berlandaskan pada kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama pula “dari anggota oleh anggota untuk anggota”. Mengoperasikannya berprinsip syariah.³

² M. Luthfi Hamidi, *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), 47

³ Nur S. Buchroni, *Koperasi Syariah*, (Jawa Timur: Mashun, 2009), 10

Baitul maal wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti *zakat*, *infaq*, dan *shodaqoh*. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan islam.⁴

BMT (Baitul Maal wat Tamwil) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, dalam lembaga keuangan ini modal awal sepenuhnya bersumber dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang salam: keselamatan, keadilan, dan kesejahteraan.⁵

BMT Ar-Rahmah Rumbia berdiri sejak 12 Januari 2011, BMT Ar-Rahmah Rumbia ini merupakan salah satu BMT yang masih bertahan di Rumbia. BMT Ar-Rahmah juga termasuk BMT yang sangat diterima dan dapat dipercaya oleh masyarakat Rumbia. BMT Ar-Rahmah selalu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dari anggota tersebut.⁶ BMT mempunyai dua fungsi yaitu mengumpulkan dana dan menyalurkan dana.

⁴ Nurul Huda and Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta : Kencana, 2010), 363

⁵ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 317

⁶ Bapak Aris Susanto Selaku Account Officer, Wawancara, 18 Januari 2021

Penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT adalah pemberian biaya dengan debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun konsumsi kegiatan.⁷ BMT ini juga sebagai satu lembaga keuangan islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut.⁸

Berdasarkan Pra-Survey yang periset laksanakan pada BMT AR-Rahmah Rumbia, menurut Bapak L. Gusti Abdul Jalal selaku Manajer, menjelaskan bahwa pada BMT Ar-Rahmah Rumbia Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan yang paling diminati di BMT Ar-Rahmah Rumbia. Dengan anggota yang relatif banyak, yaitu ada 201 Anggota dan 341 untuk jumlah keseluruhan Anggota. Dengan hal tersebut membuktikan bahwa minat dan kepercayaan masyarakat terhadap BMT Ar-Rahmah Rumbia sangat baik.⁹ BMT Ar-Rahmah sebelum memberikan pembiayaan terlebih dulu memahami karakter nasabah dalam pengajuan pembiayaan, mulai dari kegunaan uangnya, perkembangan usahanya, serta mengkalkulasi pendapat dari nasabah, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir resiko pembiayaan yang terjadi.

Pembiayaan merupakan sebagian besar asset dari bank syariah atau lembaga keuangan syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga

⁷ Saputra Heri, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT syariah Sejahtera Boyolali*, (Surakarta: UM Surakarta, 2013), 1

⁸ Nurul Husan and Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 363

⁹ Bapak L. Gusti Abdul Jalal selaku Manajer, Wawancara, 19 Maret 2021

kualitasnya.¹⁰Keputusan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh anggota antara lain dikenal dengan prinsip 5C.¹¹ Di dalam kegiatan pembiayaan, umumnya bank menggunakan prinsip 5C yaitu, *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*.

Murabahah merupakan perjanjian dengan anggota, dan pada saat yang sama pihak bank atau lembaga keuangan syariah mewakilkan kepada nasabah untuk membelikan barang yang akan dibelinya. Dana lalu dikredit ke rekening anggota dan anggota menandatangani tanda terima uang. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan murabahah.¹² Setiap usaha yang dilakukan manusia tentunya senantiasa mengandung resiko di dalamnya, resiko yang berkaitan dengan pembayaran pada pembiayaan, yaitu anggota tidak melakukan pembayaran dengan baik sebagian atau sepenuhnya sesuai dengan jadwal pembayaran. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam setiap dunia perbankan baik itu bank konvensional, bank syariah, bahkan koperasi ataupun BMT.

Kasus pembiayaan bermasalah di BMT Ar-Rahmah Rumbia terjadi tidak secara tiba-tiba khususnya pembiayaan murabahah, karena pada umumnya sebelum mengalami pembiayaan bermasalah, terlebih dahulu akan mengalami tahap bermasalah, misalnya anggota yang tidak bisa membayar angsuran dengan penuh biasanya nasabah tersebut tersebut tetap membayar

¹⁰ Trisadini Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 3

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 120

¹² Fahadil, *Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Di Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Bandung:UIN SGD, 2011), 60

bagi hasilnya, dalam hal ini pihak BMT juga memberikan keringan dibagian bagi hasil. Pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Ar-Rahmah Rumbia dimana anggota mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran melebihi tanggal jatuh tempo. Dalam hal ini pihak BMT melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melakukan penagihan secara terus-menerus agar nasabah dapat membayar angsuran tepat waktu atau dengan memberikan keringan anggota dibagian bagi hasil.¹³

Pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing merupakan resiko yang timbul akibat dari anggota yang gagal atau tidak mampu dalam mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

¹⁴ Rasio Non Performing Financing (NPF) untuk pembiayaan berbasis syariah yang merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total pembiayaan yang diberikan. Berikut ini menunjukkan Tingkat NPF pada BMT Ar-Rahmah Rumbia periode 2018-2020, yaitu:¹⁵

Tabel 1.1
Jumlah NPF Pembiayaan Murabahah di BMT Ar-Rahmah Rumbia
periode 2018-2020

No	Tahun	Tingkat NPF	Jumlah Anggota
1	2018	2.39%	14 Anggota
2	2019	1.27%	6 Anggota
3	2020	1.05%	2 Anggota

¹³ Bapak Aris Susanto selaku Account Officer, Wawancara, 15 Juni 2021

¹⁴ Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 175-176

¹⁵ Ibu Amin selaku Admin dan Legal Akad, Wawancara, 19 Maret 2021

Tabel 1.2¹⁶

**Laporan Kolektabilitas Pembiayaan Murabahah pada BMT Ar-Rahmah
Rumbia tahun 2018**

No	NPF	Kualitas Nasabah	Jumlah Nasabah
1	-	KOL-1	-
2	1,29%	KOL-2	8 Anggota
3	1,15%	KOL-3	6 Anggota
4	-	KOL-4	-
5	-	KOL-5	-

Tabel 1.3

**Laporan Kolektabilitas Pembiayaan Murabahah pada BMT Ar-Rahmah
Rumbia tahun 2019**

No	NPF	Kualitas Nasabah	Jumlah Nasabah
1	-	KOL-1	-
2	1,27%	KOL-2	6 Anggota
3	-	KOL-3	-
4	-	KOL-4	-
5	-	KOL-5	-

Tabel 1.3

**Laporan Kolektabilitas Pembiayaan Murabahah pada BMT Ar-Rahmah
Rumbia tahun 2020**

No	NPF	Kualitas Nasabah	Jumlah Nasabah
1	-	KOL-1	-
2	-	KOL-2	-
3	1,05%	KOL-3	2 Anggota
4	-	KOL-4	-
5	-	KOL-5	-

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Muhammad Galuh (Marketing), 2 Juni 2022

Berdasarkan uraian tabel di atas, jumlah NPF dari tahun ke tahun mengalami penurunan, dimana dengan kondisi tersebut pembiayaan bermasalah di BMT Ar-rahmah Rumbia setiap tahunnya membaik, artinya nasabah yang bermasalah di BMT Ar-Rahmah Rumbia semakin menurun dan pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Ar-Rahmah Rumbia terdapat dua kategori yaitu (KOL-2 dan KOL-3). BMT Ar-Rahmah Rumbia dalam laporan keuangannya menunjukkan pembiayaan bermasalah (NPF) pada tahun 2018 sebesar 2,39% dengan jumlah anggota sebanyak 14 anggota, 2019 sebesar 1,27% mengalami penurunan dimana pada tahun 2018 anggota yang bermasalah sebanyak 14 anggota dan di tahun 2019 turun menjadi 6 anggota, dan pada tahun 2020 sebesar 1,05% dimana pada tahun 2020 ini menunjukkan bahwa kondisi pembiayaan bermasalah pada BMT cukup sehat dimana anggota yang bermasalah hanya 2 anggota. Dalam hal ini menunjukkan bahwa NPF BMT Ar-Rahmah Rumbia berada dalam kondisi sehat.

Menurut keterangan *Account Officer* yaitu Bapak Aris Susanto, pada tahun 2018-2020 BMT Ar-Rahmah Rumbia mampu menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah, dimana pada tahun 2020 merupakan tahun dimana terdapat fenomena COVID-19 tetapi tingkat NPF di BMT tetap mengalami penurunan, hal ini dikarenakan anggota yang mengalami masalah memang sedikit, dan hal tersebut dapat tertutupi karena di BMT setiap bulannya melakukan pencairan pinjaman, jadi dengan banyaknya anggota yang

melakukan pinjaman dan anggota yang bermasalah hanya itu saja maka pembiayaan bermasalah yang terjadi dapat tertangani. Kondisi perekonomian anggota BMT pada masa pandemi tetap stabil, memang sempat ada yang terkena dampak pada awal-awal pandemi tetapi hanya sedikit, yaitu salah satunya anggota yang berjualan semangka.¹⁷

BMT Ar-Rahmah Rumbia juga mampu untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan baik, yaitu dengan dilakukannya penagihan selalu dikejar agar anggota membayar kewajibannya tepat waktu, serta melakukan pendampingan usaha dengan cara mengunjungi tempat usaha anggota tersebut. Hal ini juga dapat membantu meminimalisir resiko pada pembiayaan di BMT Ar-Rahmah Rumbia dan menurunkan NPF.

Hal tersebut juga diperkuat pada keterangan Bapak Ade Purwanto sebagai anggota BMT Ar-Rahmah Rumbia dimana memang pihak BMT melakukan pendampingan usaha, yaitu dengan melakukan bimbingan pelan-pelan terhadap anggota bahwa suatu usaha itu baiknya dilakukannya pembukuan agar terlihat hasil dari usaha yang dijalankan, misalnya setiap anggota harus memiliki beberapa buku yang digunakan untuk pencatatan modal, buku untuk pendapatan serta buku untuk keperluan lain-lain.¹⁸

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai langkah-langkah yang diterapkan oleh BMT Ar-Rahmah Rumbai dalam melakukan penanganan terhadap anggota yang bermasalah dalam pembiayaan murabahah yang berjudul **“Strategi Penanganan Pembiayaan**

¹⁷ Bapak Aris Susanto selaku Account Officer, Wawancara, 15 Juni 2021

¹⁸ Bapak Ade Purwanto Selaku Anggota, Wawancara, 16 Juni 2021

Bermasalah Akad Murabahah untuk Meminimalisir Resiko pada BMT Ar-Rahmah Rumbia”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, pokok permasalahannya adalah “Bagaimana Strategi Penanganan pembiayaan bermasalah akad murabahah di BMT A-Rahmah Rumbia?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan secara teoritis untuk:

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana strategi dalam mengatasi pembiayaan murabahah yang bermasalah di BMT Ar-Rahmah Rumbia.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat teoritis

Untuk menambah wawasan dan pemahaman ilmu pengetahuan di bidang perbankan, khususnya yang berkaitan dengan strategis penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah pada BMT ArRahmah Rumbia

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi kepada pembaca dan peneliti sendiri serta dapat membantu lembaga keuangan syariah (LKS) mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah pada BMT Ar-Rahmah Rumbia agar dalam menangani pembiayaan bermasalah menggunakan strategi yang sesuai dengan kondisi sekitar, sehingga dari strategi tersebut pihak bank dapat menentukan upaya terkait pembiayaan bermasalah. Agar dalam mengambil keputusan tentang pembiayaan selalu menggunakan prinsip kehati-hatian.

D. Penelitian Relevan

Terdapat beberapa penelitian terkait dan membahas tentang penggunaan Strategi penanganan pembiayaan bermasalah akad murabahah diantaranya adalah:

1. Rahmad Hardiyanto dengan judul “Strategi penyelesaian di dalam proses Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah Pada BRI Syariah KCP Metro” Skripsi Tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan tentang adanya keterlambatan pengambilan pinjaman dana penyebab kredit macet dalam menanggulangi kredit macet, dilakukan suatu upaya negosiasi perubahan syarat-syarat kredit serta penataan ulang (restructuring) yang myenagkut pembayaran, penambahan dana, jangka waktu, perubahan besar angsuran, dan pembinaan terhadap nasabah. Letak

perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pada studi kasus atau tempat, penelitian ini lebih fokus kepada upaya untuk menanggulangi kredit macet sedangkan peneliti lebih fokus kepada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah khususnya di BMT Ar-Rahmah Rumbia. Sedangkan persamaannya skripsi Rahmad Hardiyanto berkaitan karena sama-sama meneliti tentang kredit macet atau pembiayaan bermasalah.

2. Wulandari dengan judul "*Penyebab Kredit Macet Studi Di BMT Barokah Seputih Raman Skripsi Tahun 2002/2003*". Skripsi ini menjelaskan tentang adanya penyimpangan yang dilakukan nasabah dalam pembiayaan produk di BMT Barokah, dengan alasan nasabah mengalami penurunan kondisi keuangan dalam penyaluran usaha sehingga menimbulkan kredit macet dalam pemberian kredit di BMT Barokah. Faktor penyebab utama kredit pada BMT Barokah yaitu dari pihak ekstren yang kurang peduli dan tidak ada unsur kemauan dalam membayar walaupun nasabah tersebut mampu. Perbedaan terletak pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pada studi kasus/ tempat penelitian, dan juga dari faktor penyebab dalam peneliti lebih bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada BMT Ar-Rahmah Rumbia. Persamaannya atau hubungan dengan skripsi peneliti karena sama-sama meneliti tentang kredit/pembiayaan macet atau bermasalah.

3. Ikhsan Taufik dengan judul “*Penanganan Kredit Macet Akad Murabahah Untuk Meminimalisir Resiko Di Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia Lampung Tengah*”. Skripsi tahun 2017 skripsi ini menjelaskan tentang cara penanganan kredit macet yang dilihat dari penyebabnya. Penyebab terjadinya kredit macet karena keadaan memaksa, maka penyelesaiannya berbeda dengan masalah yang ditimbulkan karena kelalaian debitur pada koperasi syariah adil sejahtera. Perbedaannya jika penelitian ini membahas mengenai penanganan kredit macet yang dapat dilihat dari penyebabnya sedangkan penelitian di atas membahas mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Persamaannya sama-sama meneliti pembiayaan bermasalah/kredit macet akad murabahah.

Berdasarkan penelitian ini peneliti berharap mampu mengetahui Strategi penanganan pembiayaan bermasalah akad murabahah yang dilakukan BMT Ar-Rahmah Rumbia. Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dalam hal mengupayakan agar terhindar dari pembiayaan bermasalah harus dilakukan dengan baik agar tercapainya suatu tujuan yang baik. Maka dari itu untuk lebih fokus dalam penelitian ini, maka penelitian memilih BMT Ar-Rahmah Rumbia sebagai lokasi penelitian karena pelaksanaan operasi di BMT Ar-Rahmah Rumbia benar-benar terorganisasi dengan baik. Mulai dari pelaksanaan manajemen sampai dengan antisipasi pembiayaan bermasalah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Istilah pembiayaan berarti I believe, I trust, (saya percaya atau saya menaruh kepercayaan). Pembiayaan berarti sebagai kepercayaan, artinya lembaga keuangan selaku shahibul maal menaruh kepercayaan kepada nasabah (Mudharib) untuk melaksanakan amanah yang diberikan.¹ Secara istilah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²

Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun kelompok, dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.³

Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998, pembiayaan adalah uang atau tagihan yang dapat disarankan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar lembaga keuangan dan pihak yang

¹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 3

² Ahmad Kamil dan M Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 31-32

³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 681

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan bagi hasil.⁴

Jadi, pembiayaan merupakan pendanaan atau penyediaan dana yang diberikan satu pihak (lembaga keuangan) ke pihak lain (nasabah) berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut untuk mengembalikan dana dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyimpangan utama di dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan di dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis di dalam pengambilan atau kemungkinan *potensial loss* (potensi kerugian).⁵

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan memiliki resiko yang harus ditanggung, resiko yang terkadang di dalam suatu pembiayaan berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dikembalikan dengan tepat waktunya. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada pada golongan kurang lancar, diragukan dan macet.⁶

Pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar. Pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 160

⁵ Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 102

⁶ Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 66

Jadi, pembiayaan bermasalah merupakan suatu penyaluran pendanaan yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan syariah yang di dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu tidak memenuhi kewajibannya baik kurang lancar, diragukan, dan bahkan macet.

2. Kategori Pembiayaan Bermasalah

Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu pembiayaan perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu.⁷ sebagai contoh untuk produk murabahah dari aspek kemampuan membayar angsuran nasabah maka pembiayaan di golongan kepada.⁸

- a. Lancar adalah pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikat agunan kuat.
- b. Dalam perhatian khusus, jika terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin sampai dengan 90 hari. Tetapi nasabah selalu menyampaikan laporan keuangannya secara akurat dan juga teratur, kemudian dokumentasi perjanjian piutang pun lengkap serta agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan pada piutang yang tidak prinsipil.⁹

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 111

⁸ Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 69

⁹ Mariya Ulpah, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada bank syariah”, (jurnal madani syariah, Vol-3, 2020), 4

- c. Kurang lancar, adalah terjadinya tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah lewat 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampain laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikat agunan kuat, dengan hal tersebut telah terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang dan menyembunyikan kesulitan keuangan.
- d. Diragukan, adalah apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telat lewat 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikat agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang terjadi terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.
- e. Macet, adalah terjadinya tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikat agunan tidak ada.

Berdasarkan kategori di atas maka kategori pembiayaan yang tidak bermasalah, yaitu pembiayaan yang lancar dan kategori pembiayaan bermasalah yaitu kurang lancar, diragukan, dan macet.

3. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pemberian pembiayaan suatu lembaga keuangan harus memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaan agar dapat terhindar dari berbagai resiko yang harus ditanggung oleh lembaga keuangan antara lain berupa:¹⁰

- a. Utang/ kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
- b. Margin/Bagi hasil/ *fee* tidak dibayar
- c. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
- d. Turunnya kesehatan pembiayaan (*financesoundness*).

Berdasarkan berbagai resiko di atas hampir setiap lembaga keuangan mengalami pembiayaan bermasalah alias nasabah tersebut tidak mampu lagi untuk melunasi pembayarannya. Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor *intern* dan faktor *ekstern*.

Faktor *intern* (berasal dari pihak lembaga keuangan) seperti faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor managerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktormanagerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biayaan dan pengeluaran biaya, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tiddak cukup. Artinya dalam melakukan analisisnya,

¹⁰ Fatrurahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan*, 71

pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya tidak terjadi, tidak diprediksi sebelumnya.

Faktor *ekstern* (berasal dari pihak luar), artinya kemacetan pembiayaan yang disebabkan yang disebabkan oleh nasabah, yaitu:¹¹

- a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada pihak lembaga keuangan sehingga pembiayaan yang diberikan terjadi kemacetan. Dapat dikatakan bahwa nasabah tidak ada unsur kemauan untuk membayar.
- b. Adanya unsur tidak sengaja, artinya nasabah ingin membayar kewajibannya tetapi tidak mampu. Sebagai contoh pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah seperti, kebakaran, kena hama, banjir, dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk melakukan pembayaran pembiayaan tidak ada.

4. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani “strategos” yang berarti jenderal.¹² Menurut Alford Chandler, strategi ialah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang suatu perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran atau tujuan itu. Sama halnya yang diuraikan oleh

¹¹Kasim, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 109

¹²Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gemalnsani, 2001), 153

Buzzel dan Gale, strategi adalah suatu kebijakan dan keputusan merupakan kunci yang digunakan oleh manajemen, yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan.¹³

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa suatu strategi merupakan suatu tindakan dalam penentuan arah pekerjaan yang jelas dan sumber daya ke arah pencapaian tujuan.

b. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pihak lembaga keuangan perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Lembaga keuangan mempunyai strategi yang umum dijalankan secara garis besar dapat dieklompokkan menjadi dua macam pendekatan, yaitu *Soft Approach* dan *Hard Approach*.¹⁴

1) Pendekatan *Soft Approach*

Merupakan suatu pendekatan pada umumnya dilakukan dengan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di luar pengadilan. Langkah-langkah yang diambil dalam *Soft Approach* yaitu *rescheduling*, *reconditing*, dan *restructuring*.

a) *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya yaitu dengan cara

¹³ Agustina Sri Wahyuni, *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 2002), 19

¹⁴ Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 109

memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan memperpanjang jangka waktu angsuran.

b) Reconditing (Persyaratan Kembali)

Reconditing merupakan upaya lembaga keuangan dalam menyelamatkan pembiayaan dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh lembaga keuangan dan nasabah. Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- 1) Perubahan jadwal pembayaran
- 2) Perubahan jumlah angsuran
- 3) Perubahan jangka waktu

c) Restructuring (Penataan Kembali)

Restructuring merupakan upaya yang dilakukan pihak lembaga keuangan dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian pembiayaan yaitu dengan cara: ¹⁵

- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
- 2) Konversi akad pembiayaan

2) Pendekatan *Hard Approach*

¹⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 111

Merupakan suatu pendekatan dengan upaya penyelesaian kendala pembiayaan yang dilakukan melibatkan jalur hukum, yaitu: Melalui Penyitaan Jaminan. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etika baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua kewajibannya. Maka upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan eksekusi jaminan akan dilakukan oleh lembaga keuangan.¹⁶

B. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah merupakan perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, yang dilaksanakan dengan cara bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah yang bersangkutan dengan mendapatkan keuntungan yang telah disepakati.¹⁷

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan

¹⁶ Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 112

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), 101

harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual disebut dengan margin keuntungan.¹⁸

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.¹⁹

Selanjutnya, murabahah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah pihak bank melakukan perjanjian murabahah dengan nasabah, pada saat yang sama pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membelikan barang yang akan dibelinya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan murabahah.²⁰

2. Rukun dan Syarat-syarat Murabahah

Rukun murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari' (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan membeli barang.
- b. Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman (harga)
- c. Sighat, yaitu ijab dan qabul.²¹

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 138

¹⁹ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 133

²⁰ Fahadil, *Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Di Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Bandung:UIN SGD, 2011), 60

²¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 82

Beberapa syarat pokok murabahah yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut:

1) Pihak yang berakad

Pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya:

2) Cakap hukum dan

3) Sukarela (ridha), tidak ada keadaan dipaksa atau terpaksa atau dibawah tekanan.

d. Objek jual beli

Syarat objek jual beli antara lain sebagai berikut:

1) Barangnya ada atau kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual. Bila barang belum ada, dan masih akan diadakan, maka barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual (jenis, spesifikasi, kualitas, dan kuantitasnya).

2) Barang yang dijual adalah milik sah penjual, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan.

3) Barang yang diperjualbelikan merupakan barang berwujud.

4) Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal.²²

e. Harga

Syarat harga antara lain, sebagai berikut:

²² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 137

- 1) Harga jual yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli ditambah dengan margin keuntungan.
- 2) Harga tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
- 3) Sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran disepakati bersama antara penjual dengan pembeli.²³

3. Landasan Hukum Murabahah

a. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".²⁴

Pembiayaan merupakan tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana (sebagai unit surplus) untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana (defisit unit). Bank syariah dalam penyediaan dana harus berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunah karena dalam Al-Qur'an secara garis besar

²³Ibid.

²⁴Departemen Agama RI, AL-QUR'AN DAN TERJEMAHANNYA.

dikemukakan ayat-ayat mengenai kehidupan manusia dalam bermuamalah, seperti melakukan pinjam-meminjam, jual beli, wadiah dan termasuk murabahah yang dikategorikan sebagai jual beli.²⁵

Maksud ayat di atas adalah dalam agama dilarang melakukan transaksi jual beli seperti riba dan hendaklah memperoleh harta dengan cara yang benar serta tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama yang menyebutkan kecelakaan (musibah) untuk meperolehnya.

Pada praktik perbankan syariah, kedua belah pihak harus memahami akad yang dilakukan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Apabila akad yang dilakukan tidak dipahami, hal itu mengandung gharar (jual beli yang mengandung unsur penipuan) karena akad merupakan kunci sah tidaknya suatu perbuatan hukum para mukallaf. Pindahannya hak milik seseorang kepada orang lain harus dilakukan dengan suka sama suka dan akad yang dilisankan dalam bentuk ijab qabul para pihak.

Jadi, terjadinya transaksi jual beli dalam bentuk apapun haruslah berdasarkan pada kerelaan satu sama lain dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dan dalam transaksi jual beli juga tidak diperbolehkan adanya penipuan.

²⁵ Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 120

b. Al-Hadis

Pada prinsipnya yang dimaksud dengan hadis adalah sesuatu yang dirujuk/disandarkan kepada nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan.²⁶ Berikut hadis nabi yang mendukung keabsahan murabahah, yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابنحبان

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).²⁷

Berdasarkan hadis di atas menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah digunakan untuk membantu nasabah. Pembiayaan untuk pengadaan objek tertentu dimana nasabah tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melakukan secara menganggur atau secara tangguhan dan jual beli dengan harga jual lebih sebagai keuntungan tersebut dilakukan dengan suka sama suka dan penuh kerelaan.

²⁶ Aladin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011),

²⁷ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 103

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau *Field Research*. Penelitian lapangan ini merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan terjun langsung di lapangan atau penelitian dilaksanakan secara langsung di tempat penelitian, yaitu di BMT Ar-Rahmah Rumbia

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan mengemukakan fakta dan karakteristik objek serta subjek yang periset teliti secara tepat. Penelitian kualitatif adalah penelitian riset yang ditekankan untuk mengamati masalah secara mendalam lewat aspek pemahaman.¹Oleh karena itu, penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian ini perisetakan memaparkan dan menjelaskan bagaimana Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah untuk Meminimalisir Resiko pada BMT Ar-Rahmah Rumbia.

¹ Sumardi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), 76

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari, sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Sumber Data primer adalah informasi data yang diperoleh langsung dari sumber pertama penelitian dan berhubungan langsung.² dengan permasalahan yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui wawancara dengan manager, Account Officer, serta Admin BMT Ar-Rahmah Rumbia, dan Anggota.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder merupakan informasi atau data didapat dari sumber historis.³ Sumber data yang diperoleh pada penelitian ini adalah studi terhadap karya tulis ilmiah, jurnal serta buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, ataupun obyek penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dalam bentuk komunikasi langsung antara periset dan responden, dengan suatu pertanyaan langsung kepada sumber informasi.⁴ Dalam wawancara ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data-data yang diperlukan

² M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 129

³ Ibid.

⁴ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), 199

adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dan analisis. Penelitian ini mempergunakan Teknik Tak Terstruktur, karena teknik ini lebih leluasa daripada teknik wawancara terstruktur. Tujuan wawancara ini untuk menjabarkan sistem Strategi Penanganan pembiayaan bermasalah akad murabahah untuk meminimalisir resiko pembiayaan melalui Bapak L. Gusti Abdul Jalal selaku Manager, Bapak Aris Susanto selaku Account Officer, dan Ibu Amin selaku Admin di BMT Ar-Rahmah Rumbia dan Anggota BMT Ar-Rahmah Rumbia.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁵

Dalam hal ini peneliti memanfaatkan arsip data-data yang berhubungan dengan sejarah berdiri, struktur organisasi, visi misi BMT Ar-Rahmah Rumbia dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan sebagai landasan teori dan penggunaan data yang akurat dalam menunjang penelitian.

D. Teknis Analisis Data

Menurut (Menumengaturrut Lexy J.Melong, 2002) mengatakan analisa data merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengurutkan data

⁵Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 231

sesuai dengan pola, jenis serta urutannya.⁶ Oleh karena itu, pada penelitian kali ini periset menggunakan cara atau teknik berfikir Induktif. Data kualitatif yang berupa keterangan-keterangan yang berupa penjelasan yang di dapat dari informasi yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Kemudian, data yang dapat di analisa menggunakan pola berfikir induktif. Dalam pelaksanaannya teknik berfikir induktif dilaksanakan untuk menarik suatu kesimpulan terhadap hal-hal dan fenomena dari informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara serta dokumentasi, sehingga dapat disimpulkan mengenai penerapan Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah untuk Meminimalisir Resiko pada BMT Ar-Rahmah Rumbia.

⁶ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya:Media Sahabat Cendikia, 2019), 203

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pada BMT Ar-Rahmah Rumbia

1. Sejarah Singkat Berdirinya BMT Ar-Rahmah Rumbia

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah BMT Ar-Rahmah Rumbia berdiri atas hasil pemikiran beberapa tokoh masyarakat didesa Rumbia yang ingin mengiatkan kegiatan ekonomi rakyat yang mayoritas pekerjaan dari masyarakat khususnya Reno Basuki dan umumnya Kecamatan Rumbia adalah pedagang dan petani, maka dibentuklah usaha bersama yang bersifat permanen dan mengikat. Sejarah singkat berdirinya BMT Ar- Rahmah Rumbia diawali dari 3 kali pertemuan atau rapat kecil oleh para penggagas berdirinya BMT di kediaman Bapak Sudarmaji, Bapak Sugito, dan Bapak Hari Murti, untuk pertemuan yang pertama menghasilkan keputusan terbentuknya Pengurus dan Dewan Pengawas dengan keanggotaan sementara berjumlah 17 orang, dilanjutkan dengan rapat kedua di kediaman Bapak Sugito pada Tanggal 27 Januari 2011 yang menghasilkan keputusan nama BMT yaitu Mitra Sejahtera Mandiri dengan jumlah anggota 35 orang dan sebagai dasar pengajuan untuk dibuatkan akta pendirian atau badan hukum operasional.

Pertemuan ketiga mendapat hasil keputusan tentang kapan dimulainya operasional kantor yang diputuskan tanggal 01 Maret 2011 dengan jumlah anggota 47 orang. Permodalan yang dihimpun dari anggota berupa simpanan pokok dan simpanan wajib serta

Simpanan Pokok Khusus. KSPPS BMT Ar-Rahmah berkedudukan kurang lebih 100 m dari pasar Rumbia. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Ar-Rahmah Rumbia Lampung (KSPPS BMT ARRL) didirikan enam tahun lalu, tepatnya pada tanggal 12 Januari 2011 dengan nama Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Ar-Rahmah Rumbia berbadan hukum koperasi.

Legalitas tersebut tertuang dalam Akte Pendirian yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lampung Tengah dengan Nomor Badan Hukum No. 23/BH/X.2/VII/2011.

2. Visi dan Misi BMT Ar-Rahmah Rumbia

VISI

Menjadi Koperasi Syariah Terbaik di Indonesia

MISI


- a. Menciptakan kesejahteraan bagi para anggota yang berkesinambungan
- b. Berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi anggota
- c. Berkontribusi dalam perkembangan perkoperasian syariah di Indonesia
- d. Mengelola koperasi dan unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip syariah dan “*good corporate governance*”
- e. Menjadikan syariah islam menjadi prinsip dalam bermuamalat

3. Struktur Organisasi BMT Ar-Rahmah Rumbia

Berikut ini adalah struktur organisasi BMT Ar-Rahmah Rumbia yang dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi BMT Ar-Rahmah Rumbia



4. Job Description

Adalah struktur organisasi BMT Ar-Rahmah Rumbia dalam melaksanakan pembagian tugas atau wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dengan kedudukan dalam organisasi. Adapun job description tersebut, sebagai berikut:

- a. General manager merupakan pimpinan yang bertugas mengepalai seluruh Manager Cabang (*Middle Manager*) di BMT Ar-Rahmah. Selain itu, *General Manager* juga memiliki hak delegasi dari direktur dan memiliki wewenang untuk memimpin serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan setiap kantor cabang yang dipimpinnya, tentuunya atas pertimbangan dan keputusan dari Direktur sebelumnya, untuk jabatan ini di BMT Ar-Rahmah Rumbia ditempati oleh Bapak L. Gusti Abdul Jalil.
- b. Leader merupakan pimpinan yang bertugas mengepalai salah satu kantor cabang yang ada di bawah bendera BMT Ar-Rahmah. Selain itu, Leader juga memiliki wewenang untuk memimpin dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan kantor cabang yang dipimpinnya. Pada posisi Leader di BMT Ar-Rahmah Rumbia ditempati oleh Bapak Aris Susanto.
- c. Supervisor, memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap anggota, serta mengendalikan dan membahas rencana kerja operasional, targer kerja dan evaluasi secara keseluruhan terhadap permasalahan yang terjadi pada bagian operasional. Pada posisi

Supervisor 1 di BMT Ar-Rahmah Rumbia di tempati oleh Ibu Indri Nur'aini sedangkan Supervisor 2 di tempati oleh Bapak Aris Susanto.

- d. Kabag. Funding, memiliki tugas untuk menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk tabungan. Pada posisi ini di BMT Ar-Rahmah Rumbia di tempati oleh Ibu Resti Rahayu.
- e. Kabag. Lending, memiliki tugas untuk mencari nasabah yang sedang membutuhkan dana untuk keperluan individu maupun kepentingan guna mengembangkan usahanya dalam bentuk pinjaman sesuai dengan syarat peminjaman. Pada posisi ini di BMT Ar-Rahmah Rumbia di tempati oleh Ibu Ani Puspita Sari.
- f. Marketing, memiliki tugas untuk memperkenalkan produk atau jasa BMT Ar-Rahmah kepada masyarakat, serta melayani pengajuan pembiayaan dan melakukan analisa kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan analisa yang telah dilakukan. Pada posisi ini di BMT Ar-Rahmah Rumbia di tempati oleh Bapak Aldi Muhammad G, Ibu Della Yosi Pratama, dan Bapak Kartono
- g. Admin/Kasir, memiliki fungsi merencanakan dan melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai. Pada posisi ini di BMT Ar-Rahmah Rumbia di tempati oleh Ibu Fauziah Amini.

5. Produk-produk pada BMT Ar-Rahmah Rumbia

a. Produk Simpanan

1) Simpanan Suka Rela (sirela)

Simpanan suka rela bagi keluarga yang ingin berinvestasi untuk kebutuhan masa depan. Setoran minimal Rp. 5.000, bisa diambil sewaktu-waktu selama jam buka kantor. Bagi hasil akan diberikan setiap akhir bulan.

2) Simpanan Pendidikan (sidik)

Simpanan yang bertujuan untuk biaya pendidikan bagi putra-putrinya. Setoran minimal Rp. 5.000. Waktu pengambilan 1 tahun 2 kali yaitu pada akhir semester 1 dan akhir semester 2.

3) Simpanan Idul Fitri (sidul)

Simpanan yang bertujuan untuk keperluan menjelang hari raya. Simpanan ini cocok buat ibu-ibu rumah tangga. Setoran bisa dilakukan sewaktu-waktu dengan jumlah setoran minimal Rp. 5000. Penarikan menjelang hari raya.

4) Simpanan Qurban

Simpanan bagi anda yang ingin merencanakan membeli hewan qurban pada saat hari raya qurban. Setoran minimal Rp. 20.000. Setoran bisa dilakukan sewaktu-waktu dan penarikan boleh dilakukan minimal satu bulan menjelang hari raya qurban.

5) Simpanan Berjangka Syari'ah (sijaka)

Merupakan salah satu produk istimewa simpanan kami untuk diperuntukkan bagi anda para aghniya yang ingin berinvestasi. Simpanan akan dikelola secara syari'ah dengan bagi hasil yang bersaing. Kami menawarkan jangka waktu investasi yaitu:

>3 bulan

>6 bulan

>9 bulan, dan

>12 bulan

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan *Murabahah*

Merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal ditambah keuntungan yang disepakati dimana pihak BMT Mitra Sejahtera Mandiri Lampung selaku penjual dan anggota selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini cocok untuk yang membutuhkan tambahan asset namun kekurangan dana untuk melunasinya secara tunai.

Adapun persyaratan dalam proses pembiayaan *murabahah* antara lain:

- a) Fotocopy KTP/SIM suami istri 1 lembar
- b) Fotocopy kartu keluarga 1 lembar

- c) Pas foto 3x4 suami istri 1 lembar
- d) Fotocopy jaminan pembiayaan
- e) Persyaratan dimasukan dalam map.⁶

2) Pembiayaan *Mudharabah*

Merupakan pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan nisbah/proporsi yang disepakati. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha yakni perdagangan, perindustrian, pertanian, dan lain-lain. Adapun untuk persyaratannya tidak jauh berbeda dengan persyaratan dari pembiayaan *murabahah*.

3) Pembiayaan *Musyarakah*

Merupakan pembiayaan yang diberikan dimana BMT dan anggota bekerja sama dalam hal penyertaan modal dan pengelolaan usaha secara bersama-sama. Keuntungan dibagi kepada seluruh pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati. Adapun persyaratan untuk pembiayaan ini tidak jauh berbeda juga dengan jenis produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Mitra Sejahtera Mandiri sebelumnya.

B. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah akad murabahah pada BMT Ar-Rahmah Rumbia

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana dalam penyaluran pendanaan yang dilakukan oleh bmt atau lembaga

⁶ Dokumentasi BMT Ar-Rahmah Rumbia 17 November 2021.

keuangan syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran oleh anggota itu tidak memenuhi kewajibannya baik kurang lancar, diragukan, dan bahkan macet. Pada pembiayaan di BMT Ar-Rahmah Rumbia, terjadi kasus dalam pembiayaan bermasalah yaitu mengalami kemacetan dalam pengembalian pinjaman pada produk-produk pembiayaan khususnya pada produk murabahah.

Pembiayaan bermasalah akan berakibat pada kerugian bmt atau lembaga keuangan syariah, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah dikeluarkan maupun pendapatan bagi hasil yang tidak diterima. Artinya dalam kondisi seperti ini bmt kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bagi hasil yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total.

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Aris Susanto selaku marketing di BMT Ar-Rahmah Rumbia bahwa pembiayaan bermasalah terjadi karena faktor *Internal* dan faktor *Eksternal*, yaitu faktor dari pihak bmt atau disebut dengan faktor *internal* dalam hal ini biasanya marketing kurang teliti dalam menganalisa anggota.

¹ Sedangkan penyebab *eksternal* yaitu dari anggota bmt dengan sengaja tidak membayar pembiayaan tersebut atau adanya unsur tidak sengaja, dalam hal ini anggota mengalami musibah seperti kebakaran, ketipu, dan bencana alam lainnya.

¹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Galuh (Marketing), 17 November 2021

Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan BMT Ar-Rahmah Rumbia, yaitu dengan tahap penagihan intensif dalam hal ini marketing akan memantau dan menghubungi anggota untuk mengingatkan pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo. Jika anggota belum membayar angsuran dan sudah melewati jatuh tempo, maka pihak BMT Ar-Rahmah Rumbia mendatangi secara langsung ke rumah nasabah pembiayaan yang mengalami penunggakan untuk menagih pembayaran pembiayaan tersebut. Kemudian pemberian surat peringatan atau teguran jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, maka marketing akan menegur nasabah dengan menelpon anggota tersebut agar segera melakukan pembayaran angsuran, hal ini dilakukan setelah jatuh tempo 1 minggu.

Marketing melihat bahwa ketika usaha anggota masih bisa bertahan, maka pihak bmt akan melakukan proses *Rescheduling* (penjadwalan kembali) disini bmt akan melakukan perubahan terhadap ketentuan pembiayaan yang berkaitan dengan jadwal pembayaran atau jangka waktunya sehingga anggota yang mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran akan diberi kelonggaran waktu, misalnya waktu 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga anggota mempunyai waktu lebih lama untuk mengembalikan kewajibannya. Dengan adanya perpanjangan jangka waktu angsuran, maka jumlah angsuran nasabah akan menjadi lebih kecil.²

² Wawancara dengan Bapak Muhammad Galuh (Marketing), 17 November 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Galuh selaku marketing apabila anggota pembiayaan bermasalah mempunyai iktikad baik untuk membayar kewajibannya, maka nasabah akan diberi kesempatan untuk mengangsur sesuai dengan kemampuan ekonomi, dengan menerapkan Manajemen Penyelesaian pembiayaan sebagai langkah awal penyelesaian pembiayaan seperti melalui *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditing* (persyaratan kembali), dan *Restructuring* (penataan kembali).³ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan tiga anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah, dengan tujuan untuk mengetahui strategi apa yang digunakan BMT Ar-Rahmah Rumbia dalam menangani pembiayaan bermasalah terhadap anggota.

Wawancara dengan Bapak K yang melakukan pembiayaan untuk modal usaha warung makan yaitu mie ayam, Pak K termasuk dalam kategori dalam perhatian khusus atau KOL-2. Bapak K tidak membayar angsuran selama 2 bulan karena usaha pak K ini mengalami masalah yaitu warung mie ayam tidak ramai pembelinya dan banyaknya pesaing yang menyebabkan warung mie ayam menjadi sepi, sehingga dengan kondisi tersebut perekonomian pak K mengalami penurunan. Sebelum waktu jatuh tempo pihak marketing BMT sudah mengingatkan agar segera membayar angsuran melalui telepon, tetapi pak K belum bisa membayar kewajibannya tersebut. Pihak marketing mendatangi rumah pak K untuk

³ Wawancara dengan Bapak Muhammad Galuh (Marketing), 17 November 2021

bermusyawarah serta pihak bmt memberikan solusi atas masalah yang dialami oleh pak K, yaitu pihak bmt menawarkan *Reconditing* merubah jadwal pembayarannya. Pak K mengatakan bahwa pernah diberikan penambahan jangka waktu angsuran, jadi angsurannya dari 1 bulan sekali menjadi 2 bulan sekali.⁴

Hasil dari wawancara tersebut usaha warung mie ayam pak K mengalami masalah dimana usahanya tidak ramai dikarenakan banyaknya pesaing, yang mana biasanya dalam sebulan pak K bisa menghasilkan omzet Rp 12.000.000 juta turun menjadi Rp 7.000.000 juta perbulan, hal ini disebabkan karena di dekat warung mie ayam pak K ini ada penjual baru yaitu warung mie tek-tek yang mana warung mie tek-tek ini lebih ramai pembelinya dibanding warung mie ayam pak K, sehingga hal ini yang menyebabkan kondisi perekonomian pak K mengalami penurunan.

Wawancara dengan Ibu S yang melakukan pembiayaan untuk modal usaha rumah makan lontong pecel, Ibu S termasuk dalam kategori KOL-2 (dalam perhatian khusus) dimana ibu S ini terlambat membayar 5 hari. Ibu S mengalami kesulitan ekonomi sehingga berdampak pada pembayaran angsuran, dimana usaha lontong pecel yang dijalankan ibu S yang sepi karena banyak pesaing. Sebelum jatuh tempo pihak marketing bmt sudah mengingatkan ibu S melalui sambungan telepon. Pihak bmt

⁴ Wawancara dengan Bapak K Nasabah Pembiayaan BMT Ar-Rahmah Rumbia, 20 November 2021

selalu datang untuk mengontrol perkembangan usaha yang dijalankan meskipun tidak setiap hari tapi sering tanya dan ngecek dagangannya.⁵

Hasil dari wawancara tersebut usaha lontong pecel Bu S mengalami masalah dimana usahanya sepi pembeli yang mana biasanya dalam sebulan bisa menghasilkan omzet Rp 4.500.000-6.000.000 juta, namun di bulan ini hanya bisa menghasilkan omsez sekitar Rp 2.000.000 juta, hal ini disebabkan karena selain usahanya yang tidak terlalu ramai Bu S juga sedang sakit sehingga warung pecelnya pun sering tutup, jadi dengan hal ini bu S mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran.

Wawancara dengan Bapak M yang melakukan pembiayaan untuk modal usaha peternakan kambing, Pak M termasuk dalam kategori KOL-3 (kurang lancar) Bapak M tidak membayar angsurang selama 3 bulan karena usaha pak M ini mengalami masalah, yaitu usaha pak M mengalami penipuan dimana barang dagangannya dibawa kabur orang. Menurut pihak marketing bmt setelah musyawarah dan mengupayakan dengan melakukan *Resheduling* pak M sudah tidak bisa lagi membayar angsuran tersebut sehingga bapak M ini menyerahkan jaminannya kepada pihak bmt untuk melunasi piutangnya. Setelah jaminan pak M di eksekusi hasil dari penjualan tanah pak M ini digunakan untuk melunasi piutangnya dan sisanya diserahkan oleh pihak bmt kepada bapak M. Apa yang dilakukan oleh BMT Ar-Rahmah Rumbia dalam penyitaan jaminan ini

⁵ Wawancara dengan Ibu S Nasabah Pembiayaan BMT Ar-Rahmah Rumbia, 21 November 2021

sudah melalui kesepakatan bapak M, dari pihak bmt pun sudah menawarkan strategi namun bapak M menolak dan tetap menyerahkan jaminannya tersebut.⁶

Hasil dari wawancara tersebut usaha peternakan kambing Pak M mengalami masalah dimana usahanya ditipu sama orang jadi dagangan pak M ini dibawa kabur, akibatnya omzet sekitar Rp 20.000.000 juta perbulan seharusnya bisa dihasilkan oleh pak K namun dengan adanya musibah tersebut omzet pak K mengalami penurunan karena barang dagangan yang dibawa kabur oleh orang ada beberapa ekor kambing sehingga hal itu menyebabkan kerugian yang lumayan besar, dikarenakan hal ini yang menyebabkan pak M mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran. Pihak bmt sudah mengupayakan dalam melakukan *Resheduling* tetapi pak M ini tetap menyerahkan jaminannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak marketing yaitu Bapak Muhammad Galuh yang dilakukan pihak bmt sehingga pembiayaan bermasalah bisa mengalami penurunan, bmt melakukan prosedur penagihan yang efektif. Adapun kendala yang dihadapi pada saat penanganan pembiayaan bermasalah yaitu pihak nasabah yang kurang kooperatif dalam membayar angsuran dimana nasabah tersebut menghilang atau menghindar dari pihak bmt.⁷

⁶ Wawancara dengan Bapak M Nasabah Pembiayaan BMT Ar-Rahmah Rumbia, 21 November 2021

⁷ Wawancara dengan Bapak Muhammad Galuh (Marketing), 17 November 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak marketing yaitu Bapak Muhammad Galuh eksekusi atau penyitaan jaminan sebenarnya bukan cara yang efektif dimana bmt tetap mencarikan solusi bagaimana menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan cara kekeluargaan, tetapi balik lagi ke nasabah biasanya nasabah tersebut menawarkan untuk menjual jaminan tersebut.⁸

Tahapan yang dilakukan oleh pihak BMT Ar-Rahmah Rumbia dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan pendekatan persuasif dimana pendekatan ini lebih ke hubungan baik dengan bersilahturahmi dan bermusyawarah terlebih dahulu untuk mencarikan solusi dalam penyelesaian piutang antara pihak bmt dengan nasabah pembiayaan.

Menurut peneliti penanganan pembiayaan bermasalah akad murabahah di BMT Ar-Rahmah Rumbia sudah cukup efektif. Dimana pihak BMT Ar-Rahmah Rumbia dalam menangani pembiayaan bermasalah melalui perundingan antara pihak anggota dengan pihak BMT. Serta BMT juga selalu mengedepankan keterbukaan dalam setiap permasalahan yang dihadapi anggota karena BMT Ar-Rahmah Rumbia menganggap anggota bukan hanya partner bisnis, akan tetapi juga sebagai saudara. BMT Ar-Rahmah Rumbia dalam setiap pencarian solusi pembiayaan bermasalah selalu menawarkan keringanan pembiayaan bagi yang kesulitan dalam memenuhi kewajiban dalam mengangsur.

⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad Galuh (Marketing), 17 November 2021

Sesuai dengan teori tentang penanganan pembiayaan bermasalah, bahwa untuk menentukan cara yang perlu dilakukan dalam penyelamatan pembayaran bermasalah adalah dengan *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*. Dalam hal ini pihak BMT Ar-Rahmah Rumbia sudah cukup baik, mula-mula dengan menganalisis penyebab permasalahan pembiayaan bermasalah tersebut. Selanjutnya pihak BMT Ar-Rahmah Rumbia menentukan cara yang tepat untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalahnya, karena setiap permasalahan memiliki cara yang berbeda dalam penyelesaiannya. Cara penanganan yang dilakukan oleh pihak BMT Ar-Rahmah Rumbia, yaitu:

1. Penagihan secara intensif atau melakukan pendekatan kepada anggota yaitu dengan mengingatkan kepada nasabah bahwa pembayaran pembiayaan sudah memasuki waktu jatuh tempo. Maka yang dilakukan pihak BMT Ar-Rahmah Rumbia yaitu dengan menelpon untuk mengingatkan agar segera melakukan pembayaran angsuran.
2. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), merupakan perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota. Jika anggota pembiayaan bermasalah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pembiayaan baik angsuran pokok maupun *marginnya*. Proses resheduling ini disesuaikan dengan pendapatan hasil usaha anggota yang sedang mengalami penurunan. Dalam hal ini langkah yang diambil pihak BMT Ar-Rahmah Rumbia, yaitu dengan memberikan keringan berupa merubah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan

waktu 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga anggota yang menunggak dalam pembayaran memiliki waktu lebih lama untuk mengembalikan pembayaran yang kurang lancar, dengan adanya perpanjangan waktu pembayaran tentu saja jumlah angsuran pun semakin mengecil.

3. Memperbaharui Persyaratan (*Reconditing*). Merupakan usaha dari BMT Ar-Rahmah Rumbia untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian kondisi (persyaratan) yang semula telah disepakati. Dalam perubahan kondisi persyaratan pembiayaan pihak BMT Ar-Rahmah Rumbia memperhatikan permasalahan yang sedang dihadapi anggota dalam menjalankan usahanya. Perubahan persyaratan yang dilakukan oleh BMT Ar-Rahmah Rumbia, yaitu dengan dilakukannya penundaan pembayaran *margin*, dalam hal ini pihak BMT Ar-Rahmah Rumbia melakukan penundaan pembayaran dimana *margin* tetap dihitung, akan tetapi pembayaran atau penagihan *margin* dilakukan setelah anggota berkesanggupan untuk membayar sedangkan pokok pinjaman tetap harus dibayarkan seperti biasa.

4. Penyelesaian melalui eksekusi jaminan

Dimana hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Galuh selaku Marketing, beliau mengatakan bahwa eksekusi atau penyitaan jaminan sebenarnya bukan cara yang efektif dimana bmt tetap mencarikan solusi bagaimana menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan cara kekeluargaan, tetapi balik lagi ke nasabah biasanya nasabah tersebut menawarkan untuk menjual jaminan tersebut. Dalam hal ini pihak BMT

Ar-Rahmah Rumbia dengan kesepakatan bersama dengan anggota untuk menjual jaminan tersebut. Dimana jaminan tersebut dijual tanpa melalui lelang. Kemudian anggota bisa melunasi hutangnya kepada BMT Ar-Rahmah Rumbia dari hasil penjualan tersebut. Apabila hasil penjualan jaminan melebihi sisa hutang anggota maka pihak BMT Ar-Rahmah Rumbia mengembalikan sisanya kepada anggota.

Maka menurut analisa peneliti jika nasabah memiliki niat baik dalam permasalahan tersebut maka akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan, baik akan terus memberikan dukungan anggotanya agar bisa memenuhi kewajibannya, yaitu dengan cara memberikan *resheduling* dimana disini anggota diberikan perpanjangan jangka waktu angsuran, serta *reconditing* yaitu dengan merubah jadwal pembayaran angsuran anggotanya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah akad murabahah pada BMT Ar-Rahmah Rumbia dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu dengan dilakukannya penagihan secara intensif atau melakukan pendekatan kepada anggota yaitu dengan mengingatkan anggota melalui telepon bahwa pembayaran pembiayaan sudah memasuki waktu jatuh tempo. Strategi selanjutnya jika nasabah belum biasa membayar angsuran, maka pihak bmt akan melakukan proses *Rescheduling* (penjadwalan kembali) disini bmt akan melakukan perubahan terhadap ketentuan pembiayaan yang berkaitan dengan jadwal pembayaran atau jangka waktunya sehingga nasabah yang mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran akan diberi kelonggaran waktu untuk mengembalikan kewajibannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti menyarankan beberapa hal, yaitu:

1. Diharapkan kepada BMT Ar-Rahmah Rumbia, dalam memberikan pembiayaan murabahah dalam menerapkan prinsip 5C dilakukan sebaik mungkin dan teliti, hal ini bertujuan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah.
2. Diharapkan kepada anggota pembiayaan, agar lebih baik lagi dalam menggunakan modal usaha yang telah diberikan BMT Ar-Rahmah Rumbia dan tidak mencampur adukkannya dengan kebutuhan konsumsi pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asro Muhammad dan Muhammad Kholid. *Fiqh Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Buchroni, M. Luthfi. *Koperasi Syariah*. Jawa Timur: Mashun, 2009
- Bungin M. Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2005
- Djamil, Faturahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Fahadil. *Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Di Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Bandung: UIN SGD, 2011
- Gulo. W, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo, 2004
- Hamidi M. Luthfi. *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003
- Hasibuan. Malayu, *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Heri. Saputra, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT syariah Sejahtera Boyolali*. Surakarta: UM Surakarta, 2013
- Huda Nurul and Muhammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta : Kencana, 2010
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011
- Kamil Ahmad dan M Fauzan. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2007
- Karim. Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Koto. Aladin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011

- M. Anang Firmansyah dan Andriant. *Manajemen Bank Syariah*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019
- Mardani. *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Nurdi Ismail dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya:Media Sahabat Cendikia, 2019
- Nurul Saputra Husan and Muhammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010
- Rianto M. Nur, Al-Arif. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Shomad, Abd. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2012
- Sumiyanto, Ahmad. *Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta: ISES Publishing, 2008
- Suryabarata,Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011
- Syafi'i Muhammad, Antonio. *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2010
- Saleha Sitti Madjid. *Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018
- Sri Wahyuni, Agustina. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Binarupa Aksara, 2002
- Ulpah, Mariya. *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada bank syariah*. jurnal madani syariah, 2020
- Usanti Trisadini dan Abd Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Widjaj, Amin Tunggal. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296,
Website: www.metrouniv.ac.id, E mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Richa Ayu Nurvani
NPM : 1704100239

Jurusan/Fakultas : Perbankan Syariah/FEBI
Semester/TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Juniat/ 8/10		- perbaiki sistematika pd outline penelitian. - perbaiki poin 5 pd bab IV. Di buat terpisah dg gambaran umum perusahaan. _____ _____	ef ef

Dosen Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Richa Ayu Nurvani
NPM. 1704100239



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296.
Website: www.metrouniv.ac.id, E mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Richa Ayu Nuryani
NPM : 1704100239

Jurusan/Fakultas : Perbankan Syariah/FEBI
Semester/TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 22/ 01 2022		<ul style="list-style-type: none">- Perbanyak dan perdalam analisa- Sesuaikan dengan teori- Ceritakan tlg tahapan - tahapan penanganan pembiayaan bermasalah berdasarkan hasil data di lapangan	

Dosen Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Richa Ayu Nuryani
NPM. 1704100239



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Richa Ayu Nuryani
NPM : 1704100239

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
Semester/TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	✓	ace apa online	

Dosen Pembimbing I,

Dr. MAT JALIL, M.Hum
NIP. 196501111993031001

Mahasiswa

Richa Ayu Nuryani
NPM. 1704100239



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Richa Ayu Nuryani
NPM : 1704100239

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
Semester/TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<p>ori pembantu</p> <ul style="list-style-type: none">- Perbaiki mengenai sistematika penulisan skripsi disesuaikan dengan pedoman- Kata penghubung, tidak di awal kalimat- Tambahkan penjelasan pada struktur organisasi- Abstrak 2 Paragraf:<ul style="list-style-type: none">* paragraf 1 judul, maksud, dan tujuan* paragraf 2 metode* paragraf 3 hasil	   

Dosen Pembimbing


Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 196208121998031001

Mahasiswa


Richa Ayu Nuryani
NPM. 1704100239



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41807; Faksimili (0725) 47298; website www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Richa Ayu Nuryani
NPM : 1704100239

Fakultas/Jurusan : FEBI/PBS
Semester/TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		c. Alangkah Kontul tapi di Ugi dan di londa Ugan Dosen	
		c. Ate	

Dosen Pembimbing

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 196208121998031001

Mahasiswa

Richa Ayu Nuryani
NPM. 1704100239



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-4010/In.28.1/J/TL.00/12/2021
Lampiran :-
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Mat Jalil (Pembimbing 1)
Era Yudistira (Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **RICHA AYU NURYANI**
NPM : 1704100239
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MURABAHAH UNTUK MEMINIMALISIR RISIKO PADA BMT AR-RAHMAH RUMBIA


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 06 Desember 2021
Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP 19920829 201903 1 007

OUTLINE

STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MURABAHAH UNTUK MEMINIMALISIR RESIKO PADA BMT AR- RAHMAH RUMBIA

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pembiayaan Bermasalah
 - 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah
 - 2. Kategori Pembiayaan Bermasalah
 - 3. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah
 - 4. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
- B. Pembiayaan Murabahah
 - 1. Pengertian Murabahah

2. Rukun dan Syarat-Syarat Murabahah
3. Landasan Hukum Murabahah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 1. Jenis Penelitian
 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 1. Sumber Data Primer
 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 1. Wawancara
 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Pada BMT Ar-Rahmah Rumbia
 1. Sejarah berdirinya BMT Ar-Rahmah Rumbia
 2. Visi dan Misi BMT Ar-Rahmah Rumbia
 3. Struktur Organisasi BMT Ar-Rahmah Rumbia
 4. Produk-produk pada BMT Ar-Rahmah Rumbia
- B. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah akad murabahah pada BMT Ar-Rahmah Rumbia

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2021

Peneliti



Richa Ayu Nurvani
NPM. 1704100239

Mengetahui

Pembimbing



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Pembimbing II



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD
MURABAHAH UNTUK MEMINIMALISIR RESIKO PADA BMT AR-
RAHMAH RUMBIA

A. WAWANCARA

1. Wawancara dengan Marketing BMT Ar-Rahmah Rumbia
 - a. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah?
 - b. Apa saja penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Ar-Rahmah Rumbia?
 - c. Bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah?
 - d. Apa saja tahapan yang dilakukan oleh bmt terhadap nasabah bermasalah?
 - e. Kendala apa saja yang dihadapi bmt pada saat melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah?
 - f. Pada tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan jumlah nasabah bermasalah, apa saja yang dilakukan pihak bmt sehingga terjadi penurunan?
 - g. Apakah eksekusi jaminan merupakan cara yang efektif dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah?
 - h. Bagaimana sistem penanganan pembiayaan bermasalah jika nasabah mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah?

2. Wawancara dengan Nasabah BMT Ar-Rahmah Rumbia
 - a. Apakah pernah terlambat dalam membayar angsuran dan berapa lama keterlambatan tersebut?
 - b. Apakah pernah mendapat Surat Peringatan (SP)/Teguran dari pihak BMT?
 - c. Bagaimana tahapan atau proses penanganan pembiayaan bermasalah yang pernah dilakukan BMT terhadap nasabah yang bermasalah?

B. DOKUMENTASI

1. sejarah BMT Ar-Rahmah Rumbia
2. Visi dan Misi BMT Ar-Rahmah Rumbia
3. Struktur Organisasi BMT Ar-Rahmah Rumbia
4. Produk-produk pada BMT Ar-Rahmah Rumbia

Metro, Oktober 2021

Peneliti



Richa Ayu Nurvani
NPM. 1704100239

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Pembimbing II



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.febi.metrouniv.ac.id, e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0800/In.28/D.1/TL.00/03/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA BMT AR-RAHMAH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0801/In.28/D.1/TL.01/03/2022, tanggal 18 Maret 2022 atas nama saudara:

Nama : **RICHA AYU NURYANI**
NPM : 1704100239
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT AR-RAHMAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MURABAHAH UNTUK MEMINIMALISIR RESIKO PADA BMT AR-RAHMAH RUMBIA".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 18 Maret 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.febi.metrouniv.ac.id, e-mail: febi.ian@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0801/In.28/D.1/TL.01/03/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **RICHA AYU NURYANI**
NPM : 1704100239
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT AR-RAHMAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MURABAHAH UNTUK MEMINIMALISIR RESIKO PADA BMT AR-RAHMAH RUMBIA".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 18 Maret 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Adi MUHAMMAD GI

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id, pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-252/In.28/S/U.1/OT.01/03/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Richa Ayu Nuryani
NPM : 1704100239
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1704100239

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 30 Maret 2022
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Richa Ayu Nuryani
NPM : 1704100239
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Untuk Meminimalisir Resiko Pada Bmt Ar-Rahmah Rumbia** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 12%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 31 Maret 2022
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi
NIP.199208292019031007

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Marketing BMT Ar-Rahmah Rumbia



Wawancara dengan Bapak K selaku nasabah BMT Ar-Rahmah Rumbia



Wawancara dengan Bapak M selaku nasabah BMT Ar-Rahmah Rumbia



Wawancara dengan Ibu S selaku nasabah BMT Ar-Rahmah Rumbia

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Richa Ayu Nuryani lahir di Rumbia, 27 Mei 1999, dan dibesarkan di Rumbia, peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Anak dari Bapak Wahman dan Ibu Sri Lestari. Peneliti menyelesaikan Pendidikan Formalnya di SD Negeri 1 Rumbia 2011, SMP Negeri 1 Rumbia pada Tahun 2014 dan SMA Negeri 1 Rumbia pada Tahun 2017.

Pada tahun 2017 Peneliti melanjutkan Studi di Perguruan Tinggi dengan mengambil jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Melalui seleksi penerimaan UM-Mandiri.

Bagi peneliti untuk bisa menyelesaikan Program Studi S1 bukan hal yang mudah, ada beberapa tahap yang mungkin kita memang dituntut untuk berfikir keras. Namun dukungan penuh dari orang tua, dan keluargalah yang bias menjadi motivasi bagi peneliti, bahwa peneliti harus bias menyelesaikan program studi ini dengan baik.

Memasuki akhir masa Studi Peneliti di jurusan S1 Perbankan Syariah IAIN Metro, Peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul: **“STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MURABAHAH UNTUK MEMINIMALISIR RESIKO PADA BMT AR-RAHMAH RUMBIA”**.